**BAB 11**

**KONDISI OBJEKTIF LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK**

 **PROVINSI BANTEN**

1. **SEJARAH LPA PROVINSI BANTEN**

 Pencanangan Gerakan Nasional Perlindungan Anak 23 Juli 1987 merupakan kebijakan Negara untuk menjadikan upaya perlindungan terhadap anak sebagai sebuah gerakan bersama, dimana keluarga dan masyarakat menjadi basis utama dan terdepan demi terjaminnya kualitas perlindungan dan kesejahteraan anak Indonesia. Hal ini ditindak lanjuti dengan kebijakan Pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 81/HUK/1997 tentang Pembentukan Lembaga Perlindungan Anak Pusat yang tidak lain menjadi cikal bakal lahirnya sebuah Komisi khusus yang mengurus upaya perlindungan dan peningkatan kesejahteraan Anak secara independen.[[1]](#footnote-2)

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta prakarsa Departemen Sosial RI, Tokoh Masyarakat, Perguruan Tinggi, Organisasi Non-Pemerintah dan Pemerintah, Media Massa dan kalangan Profesi serta dukungan Badan Dunia urusan anak-anak (UNICEF) melalui Forum Nasional Perlindungan Anak yang Pertama (I) tanggal 26 Oktober 1998, dibentuklah Komisi Nasional Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut KOMNAS PA sebagai wahana masyarakat yang independen guna ikut memperkuat mekanisme nasional dan internasional dalam mewujudkan situasi dan kondisi yang kondusif bagi pemantauan, pemajuan dan perlindungan hak anak dan solusi bagi permasalahan anak yang timbul.[[2]](#footnote-3)

Sebagai bentuk perlindungan anak dari segala tindak kekerasan, penelantaran, perlakuan salah, diskriminasi dan ekspoitasi, sejak tahun 1997 telah dibentuk Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS PA), yang bersifat Independen dan memegang teguh prinsip non-diskriminasi, memberikan kepentingan terbaik bagi anak, melindungi kelangsungan hidup dan perkembangan anak serta menghormati pandangan anak.[[3]](#footnote-4)

Kemudian sebagai tindak lanjutnya, di daerah di bentuk Lembaga Perlindungan Anak (LPA) melalui Kepmensos RI Nomor 81/HUK/1997 tanggal 5 Desember 1997 tentang Pembentukan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) sebagai salah satu upaya masyarakat dalam melaksanakan sebagian tugas dan peran pemerintah untuk turut serta melaksanakan pemenuhan hak-hak anak dalam rangka perlindungan Anak, sebagaimana yang terdeskripsikan dalam sejarah lahirnya Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) dan Lembaga Perlindungan Anak  :

1. Ratifikasi Konvensi hak anak melalui keppres No. 36 Tahun 1990,  yang menyimpulkan bahwa perlindungan terhadap anak menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
2. Melalui Dasawarsa anak Indonesia kedua yang meletakan pembinaan dan pengembangan anak Indonesia pada aspek perlindungan anak sebagai suatu kesatuan guna meningkatkan derajat kesejahteraan anak Indonesia.
3. Studi banding ke luar negeri (Philipina dan Vietnam) Mempelajari dan mencari bentuk wadah perlindungan anak (*Child protection body*) di Indonesia.
4. Konsinyasi persiapan pertemuan Lembaga Perlindungan Anak pada Tanggal  14 s/d 16 September 1996.
5. Pertemuan-pertemuan dengan 6 segmen : Menyepakati perlunya dibentuk wadah perlindungan anak dengan nama Lembaga Perlindungan Anak sesuai dengan visi dan misi segmen yang mewakilinya.
6. Penyelenggaraan Seminar dan lokakarya Perlindungan Anak pada tanggal  14 April 1997 dan 14 Juli 1997 yang menghasilkan Pembahasan Gerakan Nasional Perlindungan Anak (GNPA), serta Logo Perlindungan Anak.
7. Pencanangan Gerakan Nasional Perlindungan Anak oleh Presiden RI pada Acara Puncak Hari Anak Nasional 23 Juli 1997, yang ditindaklanjuti melalui SK Mensos
8. RI Nomor : 63/HUK/1997 tentang Penggunaan Logo Perlindungan Anak  yang menghasilkan Pencanangan Gerakan Nasional Perlindungan Anak (GNPA), oleh Presiden RI : Pelaksanaan rencana kerja[[4]](#footnote-5) pembentukan LPA sebagai suatu wadah untuk usaha-usaha nasional dalam perlindungan anak, perlu dukungan semua pihak melalui penyediaan sumber daya sebagai bagian dari prioritas Rencana Nasional.
9. SK Mensos No. 81 / HUK / 1997 Pembentukan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Pusat sebagai tindak lanjut dari pencanangan GNPA adalah upaya pembentukan wahana LPA yang difasilitasi oleh Depsos & Unicef  pada tanggal 5 Desember 2007.
10. SK Mensos No. 9 / HUK / 1998 tentang Pengukuhan Kepengurusan LPA Pusat dan Tim Asistensi LPA yang akan membantu seluruh  Kegiatan LPA pada tanggal 24 Pebruari 1998
11. Lokakarya Perlindungan Anak dihadiri Depsos, 6 Segmen dan Unsur Daerah pada tanggal 24 s/d 25 April 1998[[5]](#footnote-6)
12. Pertemuan antara LPA Pusat & Tim Asistensi LPA (berkaitan dengan independensi LPA) pada tanggal 11 s/d 13 Juni 1998[[6]](#footnote-7)
13. Pada tanggal 16 s/d 17 September 1998 di laksanakan Pertemuan pembahasan Statuta LPA, di fasilitasi oleh Depsos & Unicef yang di hadiri oleh 6 Segmen dan unsur daerah dan menghasilkan Statuta LPA yang Independensi dengan membentuk Komite/Komisi Nasional Perlindungan Anak yang dipilih melalui Forum Nasional Perlindungan Anak.
14. Pada tanggal 26 s/d 27 Oktober 1998 dilaksanakan Pertemuan Forum Nasional I Perlindungan Anak, untuk memilih Pengurus Komnas PA yang difasilitasi oleh Depsos & Unicef Dihadiri oleh 6 Segemen (150 stakeholder) dan menghasilkan Terpilih 11 orang pengurus Komisi Nasional Perlindungan Anak Dengan Ketua Umum (DR. Seto Mulyadi) dengan terlebih dahulu mendimisionerkan Kepengurusan LPA, juga diresmikan Statuta LPA dan membahas Program Kerja LPA.
15. Pada tanggal 23 / 25 Oktober 1998 dilaksanakan Pertemuan Forum Nasional II Perlindungan Anak, Untuk memilih Pengurus Komnas PA Difasilitasi oleh Depsos & Unicef Dihadiri 155 stake holder yang terdiri dari 12 Segmen (termasuk unsur anak) dan unsur peninjau yang menghasilkan Terpilih 11 orang pengurus Komisi Nasional Perlindungan Anak dengan Ketua Umum (DR. Seto Mulyadi) dgn terlebih dahulu mendemisionerkan Kepengurusan Komnas PA periode Sebelumnya serta Perubahan Anggaran Dasar Komnas PA dan Penyusunan Strategi Planning yang difasilitasi Unicef dan dihadiri 40 Stake holder & NGO Int’l[[7]](#footnote-8)

 Upaya kemudian yang terus dikembangkan oleh Pemerintah dalam hal ini Departemen Sosial dalam memberikan dukungan dan perhatian guna peningkatan kapasitas LPA adalah dengan melaksanakan Capacity Building Petugas / Pekerja Sosial LPA dari daerah, mengingat keberadaan LPA di daerah-daerah sebagai lembaga independen yang mengutamakan kepentingan anak, melakukan usaha-usaha perlindungan anak, dan advokasi terhadap hak-hak anak Indonesia terdiri dari unsur sumber daya manusia yang berlatar belakang pendidikan dan pengalaman yang bervariasi.
 Dengan semakin kompleksnya permasalahan anak di Indonesia dan jumlahnya semakin bertambah dari waktu ke waktu, maka keberadaan LPA menjadi semakin strategis dan harus didukung oleh semua pihak. Setiap LPA dituntut untuk dapat berkoordinasi dan bekerja sama dalam penanganan kasus anak yang membutuhkan perlindungan.
 Disamping itu, menguatnya otonomi daerah dewasa ini, ternyata membawa perubahan pula terhadap keberadaan LPA di daerah. Hampir semua daerah, menempatkan petugas baru di LPA dan lebih dari 30% dari instansi/lembaga lain belum memiliki pengalaman yang cukup dalam penanganan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Akibatnya banyak kasus pelanggaran hak-hak  anak yang sering mengalami keterlambatan penanganan dan tidak terselesaikan. Hal ini ditambah dengan kesulitan yang dialami oleh LPA dalam mengelola manajemen organisasi sehingga berpengaruh pada upaya perlindungan anak yang mereka lakukan.
 Berkaitan dengan permasalahan di atas, dari hasil kegiatan Pengembangan Kapasitas Pekerja Sosial/Petugas LPA yang dilaksanakan selama 4 (empat) hari dari mulai tanggal 9 s/d 12 Juni 2009 diperoleh rujukan untuk ditindaklanjuti baik oleh Departemen Sosial, Komnas PA, maupun LPA adalah :[[8]](#footnote-9)

1. Memperkuat statuta kelembagaan Lembaga Perlindungan Anak baik di tingkat pusat maupun daerah, dengan melakukan review dan memberikan rekomendasi terhadap Keputusan Menteri Sosial RI No. 81/HUK/1997.
2. Memperbaiki kegiatan-kegiatan kelembagaan LPA terhadap langkah-langkah strategis dalam penanganan kasus-kasus kelembagaan LPA baik internal maupun eksternal.
3. Perumusan Standar Operasional Prosedur pelayanan dan manajemen Lembaga Perlindungan Anak.
4. Tersusunya rencana kerja (*action plan*) Lembaga Perlindungan Anak terkait dengan program Departemen Sosial dan/atau Dinas Sosial.[[9]](#footnote-10)

Pada Tahun 2010 lembaga perlindungan anak (LPA) di banten mulai dibentuk oleh masyarakat yang waktu itu menyadari pentingnya kebutuhan akan organisasi sosial kemasyarakatan yang khusus untuk melindungi dan membela hak Anak[[10]](#footnote-11)

Tetapi, selama pejalanan LPA mengalami hambatan dan tidak berjalan sesuai perencanaan karena adanya persoalan klasik, bahwa LPA adalah organisasi sosial yang tidak mampu untuk berkembang, karena tidak ada sumber operasional yang pasti semua pengurus LPA bersifat sukarelawan atau Non provit (dan menjadi masalah klasik sampai dengan sekarang), 2011-2013 LPA Banten mengalami hambatan organisasi.[[11]](#footnote-12)

Dalam AD?ART, Kepengurusan LPA adalah selama 4 tahun. Tetapi berhubung LPA dipandang tidak bisa survive dan jarang ada aktivitas, maka sebagian besar pengurus waktu itu menginginkan reshuflle kepengurusan. Pada Akhirnya, tahun 2013, dilaksanakanlah reshuffle kepengurusan, sehingga periode 2011 tidak sampai ke tahun 2014, tetapi sampai kepada bulan Mei 2013 saja.[[12]](#footnote-13)

 Organisasi LPA pada akhirnya dapat berjalan lebih baik lagi pada bulan Mei 2013 dan Program-program kerja pun berjalan relatif lebih baik ketimbang sebelumnya. Dan bulan Septeber 2014, dilaksanakanlah Forum Daerah Perlindungan Anak (FORDA). FORDA adalah musyawarah besar tahunan bagi LPA. Lalu terpilihlah Iip Safrudin sebagai ketua, amanah dari FORDA 2014 tersebut.Yang dalam hal ini, periode kepengurusan 2014-2018.[[13]](#footnote-14)

 Bulan Desember 2014, LPA Provisi Banten mulai ekpansi dan menanamkan carataker LPA untuk tingkat Kabupaten/Kota. dan alhamdulillah, 20 Januari 2015, LPA Kabupaten/Kota resmi dilantik dan dikukuhkan oleh LPA Banten. Sudah ada LPA Kab. Pandeglang, LPA Kab. Lebak, LPA Kab. Serang, LPA Kota Serang, LPA Kota Cilegon, dan LPA Tangerang Raya.[[14]](#footnote-15)

Jumlah Kasus anak yang di advokasi, periode Mei 2013-Desember 2014 mencapai 108 kasus anak. Dan Periode Januari-Februari 2015 mencapai 26 kasus anak[[15]](#footnote-16)

* **DASAR HUKUM LPA PROVINSI BANTEN**
1. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945
2. UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindugan Anak
3. UU No.11 tahun tentang sistem peradilan Anak
4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor: 81/HUK/1997 tentang Pembentukan Perlindungan Anak
5. SK komnas PA No. 013/komnas PA-SK/XII/2014
6. Program Nasional bagi Anak Indonesia ( PNBAI ) 2003-2015
7. Peraturan Daerah Provinsi Banten 10 tahun 2010 tentang penyelenggaraan kesejahtraan Sosial
8. Peraturan Gubernur Banten No 8 tahun 2011 tentang pedoman Pengurus utama Hak Anak dalam pengembangan Kabupaten/Kota layak Anak tingkat Provinsi
9. AD/ART komisi Nasional Perlindungan Anak ( KOMNAS PA )
10. Rapat kerja pengurus LPA Provinsi Banten [[16]](#footnote-17)
* **ALAMAT LPA PROVINSI BANTEN**

Jalan, Ciwaru 2 No. 10 Rt. 04/Rw.16 Sempu, Kelapa Endep, Cipare-Kota Serang Provinsi Banten 42121

1. **PERAN DAN FUNGSI DAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK**
* **PERAN**

 Peran menurut definisi para ahli menyatakan bahwa pengertian Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran. kita selalu menulis kata peran tetapi kadang kita sulit mengartikan dan definisi peran tersebut. peran biasa juga disandingkan dengan fungsi, . Peran dan status tidak dapat dipisahkan. Tidak ada peran tanpa kedudukan atau status, begitu pula tidak ada status tanpa peran. Setiap orang mempunyai bermacam-macam peran yang dijalankan dalam pergaulan hidupnya di masyarakat. Peran menentukan apa yang diperbuat seseorang bagi masyarakat. Peran juga menentukan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Peran di atur oleh norma-norma yang berlaku di masyarakat sekitar.
**Peran**: lebih menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri, dan sebagai sebuah proses. Peran yang dimiliki oleh seseorang mencakup tiga hal antara lain.

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang di dalam masyarakat. Jadi, peran di sini bisa berarti peraturan yang membimbing seseorang dalam masyarakat.
2. Peran adalah sesuatu yang dilakukan seseorang dalam masyarakat
3. Peran juga merupakan perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.[[17]](#footnote-18)
* **PERAN LPA**
1. Melakukan pemantauan dan pengembangan perlindungan anak.
2. Melakukan advokasi dan pendampingan pelaksanaan hak-hak anak.
3. Menerima pengaduan pelanggaran hak-hak anak.
4. Melakukan kajian strategis terhadap berbagai kebijakan yang menyangkut kepentingan terbaik bagi anak.
5. Melakukan koordinasi antar lembaga, baik tingkat regional, nasional maupun international.
6. Memberikan pelayanan bantuan hukum untuk beracara di pengadilan mewakili kepentingan anak
7. Melakukan rujukan untuk pemulihan dan penyatuan kembali anak.
8. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, pengenalan dan penyebarluasan informasi tentang hak anak.[[18]](#footnote-19)
* **FUNGSI LPA**
1. Melakukan pengumpulan data, informasi dan investigasi terhadap pelanggaran hak anak.
2. Melakukan kajian hukum dan kebijakan regional dan nasional yang tidak memihak pada kepentingan terbaik anak.
3. Memberikan penilaian dan pendapat kepada pemerintah dalam rangka mengintegrasikan hak-hak anak dalam setiap kebjijakan.
4. Memberikan pendapat dan laporan independen tentang hukum dan
5. kebijakan berkaitan dengan anak.
6. Menyebar luaskan, publikasi dan sosialisasi tentang hak-hak anak dan situasi anak di Indonesia.
7. Menyampaikan pendapat dan usulan tentang pemantauan pemajuan dan kemajuan, dan perlindungan hak anak kepada parlemen, pemerintah dan lembaga terkait.
8. Mempunyai mandat untuk membuat laporan alternatif kemajuan perlindungan anak di tingkat nasional.
9. Melakukan perlindungan khusus.
* **VISI**

Terwujudnya kondisi perlindungan anak yang optimum dalam mewujudkan anak yang handal, berkualitas dan berwawasan menuju masyarakat yang sejahtera dan mandiri.[[19]](#footnote-20)

* **MISI**
1. Melindungi anak dari setiap orang dan/atau lembaga yang melanggar hak anak, serta mengupayakan pemberdayaan keluarga dan masyarakat agar mampu mencegah terjadinya pelanggaran hak anak.
2. Mewujudkan tatanan kehidupan yang mampu memajukan dan melindungi anak dan hak-haknya serta mencegah pelanggaran terhadap anak sendiri.
3. Meningkatkan upaya perlindungan anak melalui peningkatan kesadaran, pengetahuan dan kemampuan masyarakat serta meningkatkan kualitas lingkungan yang memberi peluang, dukungan dan kebebasan terhadap mekanisme perlindungan anak[[20]](#footnote-21)
* **AZAS LPA**

Lembaga perlindungan Anak berazaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-undang Dasar Negara kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 serta semua prinsip konvensi Hak Anak UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan UU No. 11 tahun 2012 Tentang SPPA ( Sistem Peradilan Pidana anak )[[21]](#footnote-22)

* **TUJUAN LPA**

Lembaga Perlindungan Anak bertujuan memantau, memajukan dan melindungi hak anak, serta mencegah berbagai pelanggaran hak anak demi terpenuhinya hak-hak dasar anak, dan terwujudnya kebijakan-kebijakan yang berpihak pada anak.

* **PRINSIP**

Organisasi LPA mempunyai prinsip independen, akuntabilitas, keadilan, kesetaraan, demokrasi, komitmen, nirlaba dan non partisan.

LPA Provinsi Banten adalah lembaga sosial bersifat non pemerintah dan independen yang bergerak dibidang perlindungan dan pelayanan dalam tumbuh kembang anak. Terbentuknya LPA Provinsi Banten tidak terlepas dari kepedulian masyarakat terhadap tumbuh kembang anak yang optimum khususnya di Provinsi Banten.[[22]](#footnote-23)

Dalam realitas masyarakat, masih banyak anak-anak yang belum mendapatkan hak-hak dasarnya sebagai seorang anak, yang dalam tubuhnya melekat hak asasi manusia, seperti hak Sipil, Pendidikan yang optimal, Kesehatan yang Terbaik. Sarana Bermain, dll. Bahkan tak dapat dipungkiri, bahwa kasus-kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan Perlakuan Salah terhadap anak di Provinsi Banten, masuk pada zona merah.

* **Concern LPA**

Pada dasarnya, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi dan Kab-Kota adalah lembaga yang *concern* pada 5 Klaster anak, yaitu :

1. Anak Balita Terlantar dan membutuhkan perlindungan khusus (5 tahun ke bawah). Jika menemukan anak pada klaster ini, LPA bisa merujuk kepada lembaga rujukan, misal Forum Taman anak Sejahtera, taman balita Sejahtera, dll.
2. Anak terlantar dan/tanpa asuhan orang tua (6-18 tahun), meliputi: anak yang mengalami perlakuan salah dan di terlantarkan oleh orang tua atau keluarga, dan anak Kehilangan hak asuh dari orang tua atau keluarga. Jika menemukan anak pada klaster ini, LPA bisa merujuk kepada Pemerintah Daerah Setempat (Dinas Sosial) atau kepada lembaga/yayasan khusus anak yang bermitra seperti Panti sosial asuhan anak, rumah singgah, dll.
3. anak terpaksa bekerja di jalanan (6 - 18 tahun), meliputi: anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan anak yang bekerja dan hidup dijalanan. Pada klaster ini, LPA bisa bekerjasama dengan lembaga/yayasan yang spesialisasi pada klaster ini.
4. Anak berhadapan dengan hukum (6 - 18 tahun), meliputi: Anak yang di indikasi melakukan pelanggaran hukum (pelaku), anak yang mengikuti proses peradilan, anak yang berstatus di versi (UU SPPA), anak yang menjalani masa hukuman pidana, anak yg menjadi korban pelanggaran hukum, dan anak yang berperilaku nakal. Pada klaster ini, LPA biasa melaksanakan secara mandiri untuk memberikan/menjaga hak-hak Anak, atau juga bekerjasama dengan rumah perlindungan dan rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum ( PRSABH ).
5. Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK), yaitu: Anak dalam situasi darurat, anak korban perdagangan, anak korban kekerasan (fisik, psikis, seksual), anak korban eksploitasi, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi atau komunitas adat terpencil, anak korban penyalah gunaan NAPZA, dan anak yang terinfeksi HIV/AIDS. Pada klaster ini, LPA bisa menjadi spesialisasi untuk Promotif/Preventif dan Anak (RPSA) baik dalam bentuk *Temporary Shelter* atau *Protection Home[[23]](#footnote-24)*
6. **SETRUKTUR LPA PROVINSI BANTEN**

**KOMPOSISI KEPENGURUSAN**

**LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA) PROVINSI BANTEN**

**2014-2018**

**PELINDUNG**

Gubernur Banten

**DEWAN KONSULTATIF**

Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten

Kepala Bppmd Provinsi Banten

**DEWAN PEMBINA**

Agus Setiawan Sh.

Dr. Suwaib Amiruddin, M.Si

Boyke Pribadi, Ssi, Mm., Mba

**DEWAN PAKAR**

M. Uut Lutfi, Sh., MH.

Iron Fajrul Aslami, Sh., MH.

**PENGURUS**

Ketua : Iip Syafruddin, S. Hi

Sekretaris : Dede Kodrat Alwajir, S.Ap

Bendahara : Ade Jahran

* B**IDANG KESEKRETARIATAN, SENI DAN KREATIFITAS ANAK**

Ketua : Suhroji Adha, S.e

Anggota : Asti Sri Yunistianingsih, Sp.

 Dede Eka Toharotul Hasanah

* **BIDANG PROMOSI DAN SOSIALISASI HAK ANAK**

Ketua : Yayuk Sri Rahayu, S.Mn

Anggota : Ahmad Subhan, S.Ip

 Ika Indah Siswiati, S.Psi

 Yudhi Ramdhani, S.Hi

* **BIDANG ADVOKASI HAK ANAK & ANALISIS STANDAR PELAYANAN ANAK**

Ketua : Jaja Juweni, SH.

Anggota : Gina Nurwinda, S.Psi

 Tubagus Nuruzaman

 Rizki Irawan

* **BIDANG RISET, DATA DAN INFORMASI**

 Ketua : Gugun Gunawan, M.Kom

Anggota : Rijal Fauzi, S.Pd.I., M.Pd

 Siska Purnama Dewi, Amd

* **BIDANG PENGUATAN KELEMBAGAAN & KERJASAMA ANTAR LEMBAGA**

Ketua : Mohammad Suswaidi, S.Pd.I, MM

Anggota : Atmawijaya, S.Pd.i

 Ade Sofyan, S.Pd.i., M.Pd

* **BIDANG SATUAN PEKERJA SOSIAL**

Wahyu Atmaja

M. Toharudin[[24]](#footnote-25)

1. **PROGRAM KERJA LPA PROVINSI BANTEN**
2. Melakukan pemantauan dan pengembangan perlindungan anak.
3. Melakukan advokasi dan pendampingan pelaksanaan hak-hak anak.
4. Menerima pengaduan pelanggaran hak-hak anak.
5. Melakukan kajian strategis terhadap berbagai kebijakan yang menyangkut kepentingan terbaik bagi anak.
6. Melakukan koordinasi antar lembaga, baik tingkat regional, nasional maupun international.
7. Memberikan pelayanan bantuan hukum untuk berbicara di pengadilan mewakili kepentingan anak
8. Melakukan rujukan untuk pemulihan dan penyatuan kembali anak.
9. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, pengenalan dan penyebarluasan informasi tentang hak anak.
10. Melakukan pengumpulan data, informasi dan investigasi terhadap pelanggaran hak anak.
11. Melakukan kajian hukum dan kebijakan regional dan nasional yang tidak memihak pada kepentingan terbaik anak.
12. Memberikan penilaian dan pendapat kepada pemerintah dalam rangka mengintegrasikan hak-hak anak dalam setiap kebjijakan.
13. Memberikan pendapat dan laporan independen tentang hukum dan kebijakan berkaitan dengan anak.
14. Menyebar luaskan, publikasi dan sosialisasi tentang hak-hak anak dan situasi anak di Indonesia.
15. Menyampaikan pendapat dan usulan tentang pemantauan pemajuan dan kemajuan, dan perlindungan hak anak kepada Parlemen, Pemerintah dan lembaga terkait.
16. Mempunyai mandat untuk membuat laporan alternatif kemajuan perlindungan anak di tingkat nasional.[[25]](#footnote-26)

Top of FormBottom of Form

1. Komisi Nasional Perlindungan Anak” <http://peluk.komnaspa.or.id/node/25> ( di akses pada 6 september 2015 ) 3:34 WIB [↑](#footnote-ref-2)
2. Komisi Nasional Perlindungan Anak” <http://peluk.komnaspa.or.id/node/25> ( di akses pada 6 september 2015 ) 3:34 WIB [↑](#footnote-ref-3)
3. Komisi Nasional Perlindungan Anak” <http://peluk.komnaspa.or.id/node/25> ( di akses pada 6 september 2015 ) 3:34 WIB [↑](#footnote-ref-4)
4. [↑](#footnote-ref-5)
5. Komisi Nasional Perlindungan Anak” <http://peluk.komnaspa.or.id/node/25> ( di akses pada 6 september 2015 ) 3:34 WIB [↑](#footnote-ref-6)
6. Komisi Nasional Perlindungan Anak” <http://peluk.komnaspa.or.id/node/25> ( di akses pada 6 september 2015 ) 3:34 WIB [↑](#footnote-ref-7)
7. Komisi Nasional perlindungan Anak” <http://peluk.komnaspa.or.id/node/25> ( diakses pada 6 september 2015 ) 3:34 WIB [↑](#footnote-ref-8)
8. Komisi Nasional perlindungan Anak” <http://peluk.komnaspa.or.id/node/25> ( diakses pada 6 september 2015 ) 3:34 WIB [↑](#footnote-ref-9)
9. Dokumen Komnas PA [↑](#footnote-ref-10)
10. Iip safrudin,”sejarah LPA Provinsi Banten”, Interview by Ahmad yakub, serang 5 september 2015 [↑](#footnote-ref-11)
11. Iip Safrudin,”Sejarah LPA Provinsi Banten”, Interview by Ahmad Yakub, Serang 5 september 2015 [↑](#footnote-ref-12)
12. Iip Safrudin,”AD/ART LPA Provinsi Banten”, Interview by Ahmad Yakub, Serang 5 september 2015 [↑](#footnote-ref-13)
13. Iip Safrudin,”FORDA LPA Provinsi Banten”, Interview by Ahmad Yakub, Serang 5 september 2015 [↑](#footnote-ref-14)
14. Iip Safrudin,”sejarah LPA Provinsi Banten”, Interview by Ahmad Yakub, Serang 5 September 2015,p.3. [↑](#footnote-ref-15)
15. Iip Safrudin,”Kasus Anak” LPA Provinsi Banten”, Interview by Ahmad Yakub, Serang 5 September 2015,p.3. [↑](#footnote-ref-16)
16. Brosur LPA Provinsi Banten [↑](#footnote-ref-17)
17. Artikelsiana, [http://www.artikelsiana.com/2014/10/pengertian-peran-definisi-fungsi-apa-itu.html#](http://www.artikelsiana.com/2014/10/pengertian-peran-definisi-fungsi-apa-itu.html) (diekpos pada tanggal 10,09,2015 ) 10:30 WIB [↑](#footnote-ref-18)
18. Dokumen LPA Provinsi Banten [↑](#footnote-ref-19)
19. Brosur LPA Provinsi Banten [↑](#footnote-ref-20)
20. Dokumen LPA Provinsi Banten [↑](#footnote-ref-21)
21. Brosur LPA Provinsi Banten [↑](#footnote-ref-22)
22. Brosur LPA Provinsi Banten [↑](#footnote-ref-23)
23. Dokumen LPA Provinsi Banten [↑](#footnote-ref-24)
24. LPA BANTEN <http://lpabanten.org/?page_id=56>, ( di akses pada 6 september 2015 ) 3:35 WIB [↑](#footnote-ref-25)
25. Dokumen Proker LPA Provinsi Banten [↑](#footnote-ref-26)